



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor : 421.2 / Kep. 6284.1 - Dindik

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SD KAK SETO SCHOOL
ALAMAT: JALAN TAMAN MAKAM BAHAGIA ABRI NO. 3A 15400
KELURAHAN PARIGI KECAMATAN PONDOK AREN
KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada YAYASAN KAZETO PUTRA PERKASA yang beralamat di Jl. Taman Bahagia ABRI No. 3A 15400 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
3. Persyaratan untuk mendirikan ijin operasional telah dipenuhi.
4. Bahwa untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Tangerang Selatan dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Ijin kepada SD KAK SETO SCHOOL mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Verifikasi Ijin Operasional Ketua YAYASAN KAZETO PUTRA PERKASA Nomor: 013/YKPP/SPer/KETUA/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016.
2. Akta Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH., SpN Nomor: 197 Tanggal 23 Desember 2014.
3. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari senin tanggal dua puluh delapan bulan november tahun dua ribu enam belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada YAYASAN KAZETO PUTRA PERKASA untuk mendirikan SD KAK SETO SCHOOL yang beralamat di Taman Bahagia ABRI No. 3A 15400 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Yayasan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

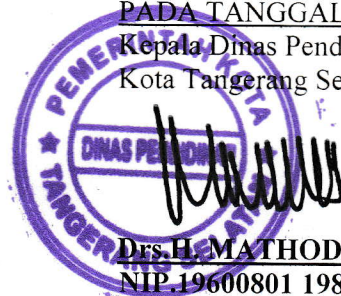
Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima : Jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Sekolah Swasta, maka SD KAK SETO SCHOOL harus mentaatinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : **Tangerang Selatan**
PADA TANGGAL : **5 Desember 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan,



Drs. H. MATHODAH S, M.Si
NIP.19600801 198411 1 001